

**PERATURAN DESA AKAH
NO. 5 TAHUN 2017
TENTANG
PUNGUTAN DESA**



**DESA AKAH
KECAMATAN KLUNGKUNG
KABUPATEN KLUNGKUNG**



PERBEKEL DESA AKAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA AKAH
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA AKAH

- Menimbang** : a. bahwa pungutan merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tentang Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) yang mana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH

dan

PERBEKEL DESA AKAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA AKAH TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Akah;
2. Peraturan Desa adalah peraturan = peraturan desa yang ditetapkan oleh Perbekel bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa melalui rapat – rapat Badan Permusyawaratan Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Akah;
4. Keputusan Perbekel adalah Keputusan Perbekel Desa Akah;
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel beserta perangkatnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Keuangan Desa adalah Semua Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan Uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Desa;
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
9. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat;
10. Badan Usaha Milik Desa ,selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
11. Pungutan Desa adalah pungutan atas pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi, usaha atau badan;
12. Pungutan Pelayanan Persampahan /Kebersihan adalah Pungutan Desa atas Pelayanan persampahan /Kebersihan;
13. Pungutan Air Bersih adalah Pungutan Desa atas Pembayaran Penggunaan / Pemasangan / Pemeliharaan / Administrasi Pengelolaan Air Pedesaan ;
14. Wajib Pungut adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan jasa, penggunaan atas aset milik desa;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupaun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer , perseroan lainnya.

BAB II

NAMA , RUANG LINGKUP DAN SASARAN PUNGUTAN

Pasal 2

Dengan Nama Pungutan Desa Akah , dipungut pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan jasa, penggunaan atas aset milik Desa Akah;

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan pungutan atas pelayanan jasa, penggunaan atas aset desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa , meliputi :
 - a. Pungutan atas pelayanan persampahan / kebersihan ;
 - b. Pungutan atas penggunaan, pemeliharaan dan jasa pelayanan air bersih desa;
- (2) Dikecualikan dari Sasaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah jalan umum , taman umum , tempat ibadah , sosial dan tempat umum lainnya ;

Pasal 4

- (1) Sasaran Pungutan Desa adalah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati Jasa Pelayanan dan penggunaan atas aset milik Desa ;
- (2) Wajib Pungutan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pungutan termasuk pemungut atau pemotong pungutan;

BAB III

GOLONGAN PUNGUTAN

Pasal 5

Pungutan Desa ini termasuk Golongan Pungutan Umum dan PungutanPribadi.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan tingkat penggunaan sarana , peralatan dan kegiatan operasional pelayanan terhadap Aset Desa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Pungutan Desa adalah memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, penggunaan atas aset desa serta kemampuan masyarakat , dan aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan , biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR , KLASIFIKASI DAN TARIF PUNGUTAN

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Pungutan Desa cara perhitungannya dalam penetapan tarif adalah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Biaya pelayanan yang terdiri dari biaya operasional dan Biaya Pemeliharaan;
- b. Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan , khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persampahan untuk rumah tangga ;

Pasal 9

PUNGUTAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

- (1) Pungutan Persampahan / Kebersihan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis pelayanan yaitu Pelayanan Persampahan / Kebersihan rutin dan Pelayanan Persampahan / Kebersihan Insidentil.
- (2) Pelayanan Persampahan / Kebersihan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) golongan yaitu :
 - a. Golongan A;
 - b. Golongan B;
 - c. Golongan C , dan
 - d. Golongan D;
- (3) Klasifikasi Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah hotel berbintang, swalayan , industry / perusahaan , restoran , rumah sakit dan pergudangan.
- (4) Klasifikasi Golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah hotel melati penginapan , losmen , bungalo , villa , pesanggrahan , rumah kos , perkantoran , pertokoan / rumah toko , rumah makan , tempat olah raga , industri rumah tangga , dan perbengkelan mobil.
- (5) Klasifikasi Golongan C sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah praktek dokter , klinik / rumah bersalin , warung , laundry / binatu , rumah tinggal yang terletak di jalan arteri dan jalan kolektor , perbengkelan sepeda / sepeda motor.
- (6) Klasifikasi Golongan D sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah rumah tempat tinggal yang terletak di lingkungan Desa Akah dan atau yang berada di wilayah Desa Akah.
- (7) Struktur dan besarnya tarif pungutan Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perbekel.

Pasal 10

PUNGUTAN AIR BERSIH DESA

- (1) Pungutan Air Bersih Desa dibedakan menjadi 2 (dua) jenis pelayanan yaitu Pelayanan atas terpakainya air bersih desa dan Pelayanan atas sambungan baru air bersih ;
- (2) Pelayanan atas terpakainya air desa dapat diklasifikasi sebagaiberikut:
 - a. Pemakaian 0 – 10 M³;
 - b. Pemakaian 11 – 20 M³;
 - c. Pemakaian 21 M³ - Seterusnya;

(3) Pelayanan atas Sambungan Baru Air Bersih dapat diklasifikasi sebagai berikut

- a. Satu Titik Sambungan Baru Air Bersih Pedesaan dengan jarak 0 – 8 Meter dari pipa induk.
- b. Sambungan Baru Air Bersih Pedesaan lebih dari 8 Meter dari pipa induk.

Pasal 11

- (1) Peninjauan Tarif Pungutan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (2) Penetapan Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perbekel.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pungutan ini dipungut diwilayah Desa Akah

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN , ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pungutan dipungut dengan menggunakan Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 14

Berdasarkan karcis / rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib pungut berkewajiban untuk membayar / melunasi pungutan yang terutang.

Pasal 15

Setiap pembayaran pungutan diberikan tanda bukti pembayaran pungutan dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan pungutan;

Pasal 16

Pembayaran pungutan yang besarnya ditetapkan dalam karcis / rekening dilakukan secara tunai / lunas;

Pasal 17

Pembayaran pungutan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam karcis / rekening;

Pasal 18

- (1) Penyetoran pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 menggunakan karcis / rekening
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian karcis / rekening ditetapkan oleh Perbekel.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pungutan desa akah diatur dengan Peraturan Perbekel;

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan pungutan yang melewati jatuh tempo selama 1(satu)bulan didahului dengan surat teguran;
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan pungutan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterima, wajib pungut harus melunasi pungutan yang terutang;
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perbekel; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Perbekel

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 akan mendapat sanksi pemutusan sambungan dan tidak mendapat pelayanan Administrasi;
- (2) Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Akah

Pada tanggal 8 Nopember 2017



I NYOMAN SUJATI

Diundangkan di Desa Akah

Pada tanggal 8 Nopember 2017

SEKRETARI DESA AKAH



NI WAYAN MULIANI

LEMBARAN DESA AKAH TAHUN 2017 NOMOR 5



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH
NOMOR : 5 / BPD-AK/ 2017**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN DESA AKAH TENTANG PUNGUTAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pungutan merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi desa;
 - b. bahwa berdasarkan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Akah bersama Perangkat Desa telah disepakati tanggal 8 Nopember 2018 telah disepakati Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Akah Tentang Pungutan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Akah tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian rancangan Peraturan Desa Akah Tentang Pungutan Desa:
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tentang Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6.Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) yang mana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Akah Tentang Pungutan Desa;
- KEDUA** : Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Akah Tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Akah
Pada tanggal 8 Nopember 2017



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Klungkung di Semarapura.**
- 2. Camat Klungkung**
- 3. Perbekel Desa Akah**
- 4. Anggota BPD Akah**

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BPD ATAS PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DESA , TENTANG PUNGUTAN DESA

Pada hari ini, Rabu, tanggal Delapan Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, telah dilaksanakan Musyawarah Tentang Keputusan Bupati Klungkung Nomor 416/08/HK/2017 Tentang Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa Akah Tentang Pungutan Desa Akah, bersama Perbekel , Perangkat Desa Akah, dan BPD Desa Akah , sebagaimana Daftar Hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini .

Setelah melakukan pembahasan bersama, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1.Badan Pémusyawarata Desa Akah menyetujui hasil evaluasi sesuai Surat Keputusan Bupati,guna Penyempurnaan dan Penyesuaian dari Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa. untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan BPD.
- 2.Persetujuan seperti dimaksud pada point 1 agar dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa .

Demikian Berita Acara ini dibuat, selanjutnya hasil dari kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan dari Hasil Kesepakatan oleh perwakilan peserta rapat.

BPD Desa Akah
Ketua BPD



I Gede Iryah Santosa


Akah, 8 Nopember 2017
Sekretaris BPD



Anak Agung Gde Anom Astika

Perwakilan Peserta Rapat :

1. I Ketut Wirta
2. I Dewa Gde Rati
3. I Kadek Sajana
4. I Gede Almet
5. Wayan Hartawan





PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Kecamatan Klungkung

DESA AKAH

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Urut	:	322.	Kode :	
No & Tanggal Surat	:	416/DD/HK/2017		
Dari	:	Bupati Klungkung.		
Prihal	:	Keputusan Bupati Kik tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Akah tentang Pungutan Desa Akah		

Disposisi Kepada

Sekretaris Desa	<input type="checkbox"/>	Kaur Umum	<input type="checkbox"/>
Kaur Pemerintahan	<input type="checkbox"/>	Kaur Keuangan	<input type="checkbox"/>
Kaur Perekonomian	<input type="checkbox"/>	Kaur Kesra	<input type="checkbox"/>
Kaur Pembangunan	<input type="checkbox"/>	Kelian Banjar Dinas	<input type="checkbox"/>

Isi Disposisi : Kepada Sekretaris Desa telah diudahi copy dan hasil evaluasi sesuai dengan surat terlampiran.

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG KECAMATAN KLUNGKUNG DESA AKAH KARTU SURAT MASUK	Indeks :	Kode :	No Urut :
	Isi Ringkas :		
	Dari :		
	Tanggal Surat	Nomor Surat	Lampiran
	Pengolah :	Tanggal Diteruskan :	Tanda Terima
	10/11/2017 Harus des 5 Dec 2017 For-Dep-2017-515 10/11/2017		

Terima 3 Nov. 2017
1
-



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 416/08/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA AKAH

TENTANG

PUNGUTAN DESA AKAH

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapat evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Akah tentang Pungutan Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Akah tentang Pungutan Desa .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Akah tentang Pungutan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perbekel Desa Akah bersama Badan Permusyawaratan Desa Akah wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Akah tentang Pungutan Desa berdasarkan hasil evaluasi tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Bupati ini.

- KETIGA** : Dalam hal Perbekel Dcsa Akah dan Badan Permusyawaratan Desa Akah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Akah tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati.
- KEEMPAT** : Menyampaikan Peraturan Desa Akah tentang Pungutan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura.
pada tanggal 6 Oktober 2017

BUPATI KLUNGKUNG,



Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali Cq. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Prov. Bali di Denpasar;
2. Inspektur Daerah Prov. Bali di Denpasar;
3. Wakil Bupati Klungkung di Semarapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung;
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung;
7. Perbekel Desa Akah di Akah;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Akah di Akah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 416/08/HK/2017
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA AKAH
TENTANG PUNGUTAN DESA AKAH.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA AKAH

TENTANG PUNGUTAN DESA AKAH.

- A. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Akah tentang Pungutan Desa Akah , teknik penyusunan dan penulisannya supaya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- B. Pungutan Desa agar tidak dilakukan terhadap objek retribusi dan pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten.
- C. Prinsip pungutan desa hanya dapat dipungut untuk pembayaran atas jasa atau fasilitas tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- D. Agar tidak melakukan pungutan terhadap jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 yang meliputi:
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Surat Rekomendasi; dan
 - c. Surat keterangan.
- E. Teknik Penulisan
 1. Agar menggunakan jenis huruf Bookman Old Style, ukuran 12 (dua belas).
 2. Tidak ada penulisan yang ditebalkan.
 3. Penulisan istilah asing agar dicetak miring.
- F. Judul Peraturan Desa
 1. Judul Rancangan Peraturan Desa Akah tentang Pungutan Desa Akah setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi perlu disesuaikan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 9 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 menyesuaikan dengan materi yang diatur dan tata penulisannya sehingga berbunyi sebagai berikut:



PERBEKEL DESA AKAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA AKAH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA AKAH,

Pembukaan

1. **Konsideran** menimbang agar disempurnakan sehingga menjadi :

- Menimbang : a. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan desa tentang Pungutan Desa.

2. **Dasar Hukum**, supaya disempurnakan, sehingga menjadi :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);

H. Batang Tubuh

1. Ketentuan Pasal 1 agar disempurnakan sehingga menjadi :
 - a. Desa adalah Desa Akah.
 - b. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Akah.
 - c. Perbekel adalah Perbekel Desa Akah.
 - d. Keputusan Perbekel adalah Keputusan Perbekel Desa Akah.
 - e. dst (ditambahkan juga pengertian umum sesuai dengan Batang Tubuh).
2. Materi muatan dalam Peraturan Desa supaya mengatur tentang :
 - a. Nama, objek dan subjek pungutan agar disesuaikan dengan obyek dan subyek yang akan dipungut.
 - b. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa agar disesuaikan dengan objek pungutan;
 - c. Prinsip yang dianut dalam penetapan pungutan didasarkan pada pelayanan dan/atau fasilitas yang diberikan.
 - d. Struktur dan besarnya tarif pungutan;

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) agar dihapus karena dapat membebani desa mengenai waktu dalam melakukan perubahan terhadap peraturan desa ini.

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) agar dihapus karena penetapan tarif pungutan sudah diatur dalam peraturan desa ini atau hal yang mengatur tarif dan besarnya pungutan dapat diatur dalam keputusan perbekel.

Ketentuan Pasal 14 agar disempurnakan menjadi berdasarkan karcis/rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib pungut berkewajiban untuk membayar/melunasi pungutan yang terhutang.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) agar dihapus karena sudah diatur dalam Pasal 14.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) agar dihapus dan selanjutnya diatur dengan peraturan perbeker.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) agar digabungkan ke dalam satu ayat karena mengandung pengertian yang sama.

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) agar dihapus dan diatur dalam peraturan perbeker.

Ketentuan Pasal 20 agar dihapus karena mengandung arti yang sama dengan Pasal 16 ayat (4)

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) agar diperjelas masa jatuh tempo penagihan pungutan yang selanjutnya diatur dengan peraturan perbeker.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) klausul "setelah tanggal surat teguran" agar diubah menjadi "setelah surat teguran diterima".

Ketentuan pidana Pasal 22 agar dihapus dan diganti dgn sanksi yang bersifat administratif, pemutusan pelayanan atau pemutusan sambungan.

e. Pengelolaan pungutan;

Apabila diperlukan Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan pungutan.

